



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

PENGUMUMAN

NOMOR : 290/PL.03.2-Pu/1502/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin membuka pendaftaran Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2018, dengan persyaratan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN PENCALONAN

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Jika memenuhi perolehan kursi atau suara sah dengan jumlah minimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 38/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/XII/2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Memperoleh paling sedikit 20% (Dua puluh persen) atau 7 (Tujuh) kursi dari 35 (Tiga puluh lima) jumlah kursi di DPRD Kabupaten Merangin;
2. Memperoleh suara sah paling sedikit 25 % (Dua puluh lima persen) atau 51.291 (Lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara sah hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

II. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :

1. Model B-KWK Parpol (Surat pencalonan)
2. Model B.1-KWK Parpol (Keputusan DPP tentang persetujuan paslon)
3. Model B.2-KWK Parpol (Surat pernyataan kesepakatan parpol/gabungan Parpol dalam pencalonan)
4. Model B.3-KWK Parpol (surat pernyataan kesepakatan antara parpol/gabungan Parpol dengan pasangan calon)
5. Model B.4-KWK Parpol (Pernyataan kesesuaian naskah visi dan misi dan program paslon dengan RPJP Daerah)
6. Keputusan tentang Kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya
7. Surat keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran paslon (diisi bagi paslon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten)

III. DOKUMEN PERSYARATAN CALON

1. Model BB.1-KWK (surat pernyataan masing-masing paslon)
2. Model BB.2-KWK (Daftar riwayat hidup paslon)
3. Model BB.3-KWK (Surat pernyataan berhenti dari Jabatan pada Badan Usaha Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.
5. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
6. Surat Keterangan/hasil pemeriksaan kesehatan (**Lokasi pemeriksaan akan dikonfirmasi lebih lanjut**)
7. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:
 - Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional
 - Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
8. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:
 - surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
10. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:
 - Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional, yang berupa surat keterangan dari Pimpinan Redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional, dan bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;
 - surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
 - surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan
 - surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
12. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya;
13. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
14. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
15. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:
 - Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon
 - Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak
 - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
16. Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.

17. Surat Pernyataan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan negara bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati selama masa kampanye yang mencalonkan diri di daerah yang sama. **(Disampaikan pada saat pendaftaran pasangan calon).**
18. KTP elektronik
19. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
20. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
21. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
22. Foto Terbaru
 - a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
 - b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
 - c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar
 - d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c
23. Dokumen pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, PNS Kepala Desa, BUMN atau BUMD, **(Disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum penetapan Pasangan Calon)** meliputi :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri;
 - c. Surat pernyataan bahwa pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang.
24. Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, PNS Kepala Desa, BUMN atau BUMD **(Disampaikan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara).**

IV. JADWAL DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Hari, Tanggal dan Waktu : Senin, 8 Januari 2018 Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Hari, Tanggal dan Waktu : Selasa, 9 Januari 2018 Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Hari, Tanggal dan Waktu : Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 08.00 s.d 00.00 WIB.

Tempat : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin. Jl. Bangko – Kerinci Kel. Pasar Atas Waskita Karya Kecamatan Bangko

V. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib hadir pada saat pendaftaran, kecuali berhalangan yang tidak dapat dihindari dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
2. Berkas Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi bakal calon dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) asli dan 1 (satu) Salinan.
3. KPU Kabupaten Merangin tidak dapat menerima Pendaftaran Pasangan Calon diluar tanggal dan waktu yang telah ditentukan;
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftarkan 2 (dua) orang sebagai penghubung (LO) dengan surat mandat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Merangin sebelum proses pendaftaran;

Bangko, 31 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,**


IRON SAHRONI